



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 184 TAHUN 2026

TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi di Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Pemerintahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.
- KESATU : Menetapkan Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk korespondensi persuratan elektronik di Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 184 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI)

Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan aplikasi berbasis elektronik. Guna terselenggaranya Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis melalui Aplikasi SRIKANDI dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, perlu pedoman penerapan Aplikasi SRIKANDI.

Aplikasi SRIKANDI merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Maksud dan Tujuan

Penerapan Aplikasi SRIKANDI dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan melalui pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang terpadu.

Penerapan Aplikasi SRIKANDI bertujuan untuk:

1. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. menjamin ketersediaan, keutuhan, keautentikan, dan keterpercayaan arsip;
3. mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Aplikasi SRIKANDI meliputi:

1. penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan naskah dinas;
2. pengelolaan arsip dinamis;
3. penyelenggaraan tata naskah dinas secara elektronik;
4. kelembagaan pelaksana;
5. pembinaan dan pengawasan; dan
6. pendanaan.

C. Pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI oleh Perangkat Daerah

Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan administrasi persuratan dan pengelolaan arsip dinamis. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI meliputi kegiatan pembuatan naskah dinas, pengiriman dan penerimaan surat, pelaksanaan disposisi secara elektronik, pengelolaan arsip secara digital, serta pelacakan dokumen. Pelaksanaan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan melalui tahapan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Penciptaan arsip dilaksanakan melalui kegiatan pembuatan naskah dinas, penerimaan arsip, serta registrasi dan pencatatan arsip ke dalam sistem. Penggunaan arsip dilaksanakan melalui kegiatan pemanfaatan arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penelusuran dan temu kembali arsip, serta distribusi dan disposisi arsip. Pemeliharaan arsip dilaksanakan melalui kegiatan penyimpanan arsip secara sistematis, pengamanan dan perlindungan arsip, klasifikasi dan pengindeksan arsip, serta pengendalian akses terhadap arsip. Penyusutan arsip dilaksanakan melalui kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan melalui Aplikasi SRIKANDI secara terpadu.

E. Kelembagaan

Penerapan Aplikasi SRIKANDI dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pembinaan di bidang kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan unit kerjanya masing-masing, termasuk penunjukan pejabat/pegawai yang bertugas sebagai administrator dan operator.

F. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan terhadap penerapan Aplikasi SRIKANDI dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan.

Pengawasan dilaksanakan dalam rangka memastikan kepatuhan Perangkat Daerah terhadap penggunaan Aplikasi SRIKANDI serta kesesuaian pengelolaan arsip dinamis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH